

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK – STRUKTUR PEJABAT PPID

2025

Kpt KPU Kota Malang 33 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kota Malang Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 beserta perubahannya (Keputusan KPU Kota Malang Nomor 14 Tahun 2022) tentang Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.